



**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM
RANGKA MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT**

**(Studi pada Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong
Kabupaten Kendal)**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Magister
Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Oleh:

SITI SRI NURHAYATI

211003631010531

PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI : ADMINISTRASI PUBLIK

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN



EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM RANGKA MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi pada Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)


SITI SRI NURHAYATI
211003631010531

TESIS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera di bawah ini.

Semarang, 2022

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Munawar Noor, M.S.
NIDK. 8825280018

Menyetujui
Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik


Dr. Tri Lestari H., M.Si
NIDN. 0618056501

LEMBAR PENGESAHAN



EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM RANGKA MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi pada Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)

SITI SRI NURHAYATI

211003631010531

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Magister
Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui Tim Penguji dan
disahkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Semarang,

1. Dr. Munawar Noor.MS
Ketua Tim Penguji / Pembimbing
2. Dr. Tri Lestari Hadiati,M.Si
Penguji 2

Mengesahkan,
DEKAN FISIP UNTAG SEMARANG



Dr. Rini Werdiningsih, M.S
NIDN. 0621105901

ABSTRAK

Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Agung Pratama Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Dana Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam rangka memberdayakan ekonomi Masyarakat. Mengetahui kendala pada efektivitas penggunaan Dana Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pada dasarnya peneliti ingin mengungkapkan fakta dengan melihat, mengamati dan terjun langsung kelapangan penelitian dari fenomena yang terjadi didaerah tersebut. Sebagaimana dalam penelitian ini akan dibahas mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian bahwa Dana Desa (DD) Desa Kebonadem Tahun 2018-2020 diperuntukan untuk membangun pasar Desa Kebonadem. Keterbukaan sesudah transparan dengan menggunakan APBDDes, program yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat Musrenbangdes yang dilaksanakan dua kali dalam 1 Tahun. Melibatkan semua masyarakat yang berkompeten dalam rencana pembangunan pasar dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Kebonadem sangat apresiasif dengan melakukan gotong royong.

Kata Kunci : Efektivitas Dana Desa Memberdayakan Masyarakat